



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
KE KANWIL DJBC JAWA TIMUR I, PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN,
PT GUDANG GARAM TBK, DAN PT TRI SAKTI PURWOSARI MAKMUR
TANGGAL 13 - 15 JUNI 2022**

I. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pada Pasal 1 menyatakan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Selanjutnya Pasal 2 menyatakan bahwa barang-barang sebagaimana dimaksud dinyatakan sebagai Barang Kena Cukai (BKC). Cukai merupakan instrumen pengendalian atas suatu barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Barang-barang tersebut dikenakan cukai dengan tarif tertentu sehingga selain mempunyai peran sebagai pengendali, cukai turut berperan sebagai sumber penerimaan negara.

Pengendalian cukai dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam pengelolaan cukai, DJBC mempunyai fungsi sebagai perumus kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional serta pencegahan pelanggaran. Penerimaan cukai memberikan sumbangsih yang cukup signifikan sebagai salah satu sumber penerimaan negara dibandingkan dengan beberapa penerimaan pajak lainnya. Cukai dikenakan terhadap (BKC) yang terdiri dari:

1. etil alkohol/etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
2. minuman mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; dan
3. hasil tembakau (HT) yaitu sigaret, cerutu, rokok daun tis dan pengolahan tembakau lainnya.

Dari ketiga jenis cukai tersebut, penerimaan cukai yang paling dominan berasal dari hasil tembakau sekitar 95% dari keseluruhan penerimaan cukai.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menyebutkan, pendapatan pemerintah dari cukai senilai Rp185,9 triliun pada tahun 2020. Nilai tersebut meningkat dari capaian tahun sebelumnya Rp 181 triliun. Adapun rinciannya, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau senilai Rp179,83 triliun pada tahun 2020. Nilai tersebut naik 3,67% dari capaian tahun sebelumnya dan berkontribusi sebesar 96,74% dari total penerimaan cukai negara. Peningkatan cukai hasil tembakau tersebut karena adanya pergeseran penerimaan dari tahun 2019 serta adanya kenaikan tarif cukai rokok.

Penerimaan cukai dari minuman beralkohol sebesar Rp5,76 triliun. Angka tersebut turun 21,5% dari tahun sebelumnya seiring turunnya penjualan minuman yang mengandung ethyl alkohol, dampak dari diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat guna meredam penularan virus Covid-19, terutama di tempat-tempat hiburan. Penerimaan dari cukai ethyl alkohol sebesar Rp241,79 miliar pada tahun 2020, melonjak 97,35% dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dipicu oleh meningkatnya permintaan alkohol sebagai bahan dasar pembuatan disinfektan karena pandemi.

BPK RI juga telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) tentang cukai hasil tembakau terkait perizinan, penetapan tarif cukai, laporan produksi dan persediaan barang kena cukai, pelunasan cukai dan pelekatan pita cukai, serta pengembalian cukai dan pemusnahan pita cukai. Terdapat beberapa permasalahan ketidakpatuhan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan BPK RI, antara lain

- a. laporan atas BKC hasil tembakau yang selesai dibuat perusahaan rokok tidak dapat diyakini kewajarannya;
- b. mutasi penerimaan pita cukai pada perusahaan rokok tidak tercatat pada dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) pada DJBC serta belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp346.339.500.000,00;
- c. penyimpangan yang material pada aspek pelaporan produksi dan persediaan yang terlambat disampaikan oleh pengusaha pabrik rokok;
- d. penyimpangan pada aspek penetapan tarif yaitu pengelolaan pelayanan cukai masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi kesalahan pengenaan tarif dalam pemesanan pita cukai hasil tembakau dan pengembalian penerimaan negara; dan
- e. pelaporan produksi barang kena cukai tidak sesuai dengan data perusahaan sebanyak 521.064.612 batang dengan nilai cukai sebesar Rp301.261.590.880,00.

Berdasarkan uraian pada bagian kerangka acuan kerja ini, BAKN DPR RI memandang perlu meminta penjelasan dan masukan dari Kanwil DJBC Jawa Timur I, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, PT Gudang Garam Tbk, dan PT Tri Sakti Purwosari Makmur. Dengan penjelasan dan masukan tersebut, diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat dalam melakukan penelaahan lebih lanjut.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA LAPANGAN

A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja ke Kanwil Kanwil DJBC Jawa Timur I, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, PT Gudang Garam Tbk, dan PT Tri Sakti Purwosari Makmur dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan informasi atau gambaran lebih detail tentang permasalahan di bidang cukai hasil tembakau (CHT) serta untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan pada TOR sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Kanwil DJBC Jawa Timur I, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, PT Gudang Garam Tbk, dan PT Tri Sakti Purwosari Makmur dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 Juni 2022.

B. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1.	A-533	H. WAHYU SANJAYA, SE	KETUA/F. PD
2.	A- 201	Prof.Dr. HENDARAWAN SUPRATIKNO	WAKIL KETUA/ F. PDI.P
3.	A- 423	Dr. HJ. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.	WAKIL KETUA/F. PKS
4.	A-314	H.MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.	ANGGOTA/ F.GOLKAR
5.	A-83	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA/ F.GERINDRA
6.	A-404	Dr. ACHMAD HATARI S.E., M.Si.	ANGGOTA/ F.NASDEM
7.	A-26	H. BACHRUDIN NASORI, S.Si, M.M.	ANGGOTA/ F.PKB
8.	A-495	AHMAD NAJIB QODRATULLAH, S.E.	ANGGOTA/F.PAN
9.	A-476	Dr. H. M. AMIR USKARA, M.Kes.	ANGGOTA/ F.PPP
10.	--	M. CHAIRUDIN, S.Sos., M.M.	KASUBBAG RAPAT SET. BAKN
11.	--	DWIAN PUJASWATI, SE	KASUBAG TU BAKN
12.	--	DENY HARIYANTO	STAF SET. BAKN
13.		NOVRIANSYAH	TENAGA AHLI BAKN
14.	--	WARIJAN	TENAGA AHLI BAKN
15.	--	HILMAN HIDAYAT	TV PARLEMEN
16.	--	RIDWAN BUDIMAN	METAKSOS

C. Kegiatan Yang Dilakukan

Pertemuan dengan Kanwil DJBC Jawa Timur I, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, PT Gudang Garam Tbk, dan PT Tri Sakti Purwosari Makmur

Pertemuan dengan Kanwil DJBC Jawa Timur I, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, PT Gudang Garam Tbk, dan PT Tri Sakti Purwosari Makmur dihadiri oleh:

1. Perwakilan Kanwil DJBC Jawa Timur I

- Ir. Muhamad Purwanto, M.A. (Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY)
- Moch. Arif Setijo Noegroho (Kepala KPPBC Kudus)
- Nur Rusydi (Kepala Bidang Kepabeanaan dan Cukai Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY)
- Suparyanto (Kepala Subdirektorat Pelunasan dan Pengembalian Cukai Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai Kantor Pusat DJBC)
- Tri Utomo Hendro Wibowo (Kabid P2)

2. Perwakilan Pemerintah Kabupaten Pasuruan

1. Nama : Drs. TRI AGUS BUDIHARTO
Jabatan : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
2. Nama : BAKTI JATI PERMANA, S.Sos, MM
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
3. Nama : Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
4. Nama : ZAKI YAMANI, S.STP, MT
Jabatan : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

3. Perwakilan PT Gudang Garam Tbk

- 1) Hery susianto
- 2) Hamdhany halim
- 3) Andik wahyudi

4. Perwakilan PT Trisakti Purwosari Makmur

- 1) Mr Kim Yoonbeom (Presiden Direktur)
- 2) Mr. gill yon chan (Direktur manufacture)
- 3) Mr. Han Jeong Sop (Direktur manufacture)
- 4) Mr. Park Joon Ho (Direktur QM)
- 5) Mr. im Chang Keun (Direktur R&D)
- 6) Mr. Byun Bong Jin (Direktur management part)
- 7) Ibu Riwayat Trisnawati (GM Management part)
- 8) Ibu Ari Fitriana (GM Manufacture)

- 9) Bpk. Oloan Sianturi (GM R&D)Mr. Choi Byong Hun (GM Finance Accounting)

Pada pertemuan dengan DJBC Jawa Timur I, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, PT Gudang Garam Tbk, dan PT Tri Sakti Purwosari Makmur, BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan terkait dengan bea dan cukai sebagai berikut.

1. Penjelasan dari Kanwil DJBC Jawa Timur I

- a) Pengelolaan Cukai atas Hasil Tembakau, dilaksanakan dengan mengendalikan konsumsi dan mengawasi peredarannya. Hal ini disebabkan karena pemakaian Hasil Tembakau dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.
- b) Kebijakan dan pengawasan terhadap cukai Hasil Tembakau selama ini dilaksanakan dengan :
 - a. Penerbitan peraturan di bidang cukai terkait dengan pelayanan dan pengawasan (Perijinan/NPPBKC, penetapan tarif, Pelunasan Cukai, laporan produksi, Mutasi Barang Kena Cukai, Pengolahan Kembali, Pengawasan Perdagangan Barang Kena Cukai, dll);
 - b. Melakukan sosialisasi dan asistensi ketentuan dibidang cukai kepada pengusaha BKC, Masyarakat, Instansi terkait/APH, akademisi;
 - c. Melaksanakan kegiatan penindakan pelanggaran ketentuan di bidang cukai, baik dilaksanakan secara mandiri ataupun bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum/Pemda.
- c) Penerimaan Cukai hasil tembakau selama ini sudah tercapai secara optimal, terbukti dengan selalu tercapainya target penerimaan cukai yang dibebankan kepada Kanwil DJBC Jatim I selama 5 (lima) tahun terakhir (2017 s.d. 2021) meskipun kasus peredaran rokok ilegal masih terjadi.
- d) Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan adalah:

- a. Kurangnya pemahaman pengusaha BKC HT dan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan di bidang cukai;
 - b. Sistem pelayanan dan pengawasan belum terintegrasi sempurna sehingga menyebabkan pengawasan BKC HT belum optimal;
 - c. Keterbatasan sarana prasarana, anggaran, SDM.
- e) Kegiatan pengawasan merupakan fungsi utama dari karakteristik Barang Kena Cukai, antara lain pengendalian produksi, pengawasan peredaran, pembatasan konsumsi sehingga faktor penerimaan merupakan faktor penyeimbang. Apabila penerimaan negara meningkat maka akan terjadi peningkatan konsumsi yang bertolak belakang dengan fungsi pembatasan konsumsi.
- f) Permasalahan perizinan cukai hasil tembakau di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Pasuruan yaitu masih terdapat kendala pengurusan dokumen kelengkapan yang dikeluarkan pemerintah daerah (OSS, NIB, SIUP MB, dsb) sehingga pemenuhan kelengkapan persyaratan dalam rangka penerbitan NPPBKC menjadi terhambat.
- g) Pengelolaan NPPBKC dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil monev diketahui ada pelanggaran maka KPPBC TMP A Pasuruan akan menerbitkan Kep Pembekuan dan/atau pencabutan NPPBKC sebagaimana diatur dalam PMK nomor 66/PMK.04/2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Sesuai dengan undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai, pelanggaran terhadap ketentuan NPPBKC akan dikenakan sanksi administrasi serta sanksi pidana denda dan/atau pidana kurungan.
- h) Tindak lanjut dari kebijakan tarif cukai yang telah ditetapkan melalui PMK dilaksanakan oleh Kanwil dan KPPBC melalui mekanisme penetapan tarif dan Harga Jual Eceran kepada masing-masing pengusaha rokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain jadwal, SKEP Kepala Kantor mengenai penetapan tarif dan HJE berdasarkan golongan dan jumlah produksi.
- i) Selama ini tidak terdapat permasalahan terkait dengan penetapan tarif cukai hasil tembakau karena KPPBC TMP A Pasuruan telah melakukan sosialisasi

- sebelum diberlakukannya peraturan tentang penetapan tarif baru. Terkait pengajuan penetapan tarif dan pelaksanaan pelayanannya telah menggunakan aplikasi di bidang cukai (Exsis), selama ini belum ada kendala.
- j) Proses pemesanan pita cukai telah sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 68/PMK.04/2018 Tentang Pelunasan Cukai dan Perdirjen Nomor PER-24/BC/2018 Tentang Tata Cara Pelunasan Cukai, dan pelaksanaan pelayanannya telah menggunakan aplikasi dibidang cukai (Exsis) sehingga pengusaha pabrik hasil tembakau dapat terlayani pemesanan pita cukainya dengan efektif dan efisien.
- k) Permasalahan laporan produksi dan persediaan BKC-HT yang disampaikan oleh perusahaan rokok diantaranya:
1. Tingginya pengenaan sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan produksi;
 2. Perlu penyelarasan pemahaman Pengusaha BKC-HT terkait kapan harus menyampaikan laporan produksi;
 3. Memerlukan dukungan IT dan aplikasi yang lebih handal dalam pemrosesan laporan produksi dan persediaan Barang Kena Cukai.
- l) Pelayanan pelunasan cukai melalui pengajuan dokumen pemesanan pita cukai, selama ini telah dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi EXSIS, kendala yang mungkin terjadi adalah:
1. Tidak stabilnya koneksi;
 2. Dalam hal dilakukan perbaikan sistem;
 3. Apabila terjadi kondisi kahar.
- m) Untuk meningkatkan pengelolaan cukai hasil tembakau dan optimalisasi penerimaan negara:
1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
 2. Melaksanakan kegiatan pemberantasan BKC ilegal, bekerja sama dengan APH, Pemda, dan instansi terkait;
 3. Melakukan pendataan mesin linting, bekerja sama dengan Dinas Perindustrian;

4. Memberikan fasilitasi faktor produksi (mesin, lahan, tenaga kerja, kemudahan perijinan, dll) kepada Pengusaha BKC-HT ilegal melalui pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT);
 5. Ketentuan yang lebih jelas terkait pemanfaatan DBHCHT oleh Pemda;
 6. Melakukan asistensi dan sosialisasi kepada pengusaha BKC-HT bahwa legal itu mudah sehingga menciptakan iklim usaha yang seimbang;
 7. Menggali potensi penerimaan melalui analisa produksi dan prognosa produksi tahun berikutnya;
 8. Mendistribusikan target penerimaan sesuai dengan potensi penerimaan pada masing-masing KPPBC.
- n) Kebijakan terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.010/2021 dan PMK Nomor 193/PMK.010/2021 mendapatkan respon positif dari DJBC, karena dengan berlakunya kebijakan tersebut akan meningkatkan penerimaan negara dari bidang cukai sehingga kontribusi penerimaan negara dari bidang cukai akan bisa membantu kondisi perekonomian negara pada masa pemulihan ekonomi nasional.
- o) Dampak kebijakan cukai HT yang baru tersebut bagi Pengusaha HT yaitu terjadinya penurunan produksi dan pemasaran, namun hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan dari sisi penerimaan cukai karena terbukti s.d. bulan Mei 2022, penerimaan BKC-HT meningkat 48,90% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 secara yoy.
- p) Untuk Tahun 2022 Kegiatan Koordinasi dilakukan mengacu pada SE Dirjen Bea dan Cukai nomor SE-3/BC/2022 tentang Pedoman Kerja Sama Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Penggunaan DBHCHT di Bidang Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Daerah, dimana untuk tahun anggaran 2022 dilakukan paling lambat bulan Februari 2022. Kanwil DJBC Jawa Timur I melakukan koordinasi dengan mengundang instansi pengampu DBHCHT di Pemprov Jawa Timur seperti Bappeda Jawa Timur, Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, Biro Hukum Setdaprov Jatim, Disperindag Jatim dalam rapat rencana kegiatan dan program serta rapat alokasi anggaran sebesar 10% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau yang diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur digunakan untuk program di bidang Penegakan Hukum pada tanggal 09 Februari 2022.

- q) Di Provinsi Jawa Timur pelaksanaan program di bidang penegakan hukum untuk pembinaan industri digunakan untuk pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT), program sosialisasi ketentuan di bidang cukai digunakan untuk sosialisasi tatap muka langsung dengan mengumpulkan massa, sosialisasi menggunakan media cetak dan elektronik, dan program pemberantasan barang kena cukai ilegal digunakan untuk program operasi bersama dengan stakeholder dan APH dan pengumpulan informasi barang kena cukai ilegal oleh pemda.
- r) Kebijakan berkaitan dengan cukai, setiap tahun dilakukan pembahasan bersama dengan DPR sehingga DJBC dari sisi pengaturan fiskal melaksanakan amanat yang tertuang dalam undang-undang APBN tahun berjalan.
- s) Kebijakan pemerintah berkaitan dengan sektor cukai memerlukan sebuah roadmap kebijakan hasil tembakau yang disepakati oleh seluruh kementerian/Lembaga terkait, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, APH, dll sehingga didalam implementasinya menjadi selaras dan konsisten.

2. Penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) secara prinsip dipergunakan untuk mendanai sejumlah program yang mendukung sejumlah bidang.
- b. Selanjutnya Pemerintah Daerah dalam hal ini telah menyusun RKP (Rancangan Kegiatan dan Penganggaran) DBH CHT sesuai dengan program dan pembidangan yang memuat perkiraan Pagu Alokasi dan Sisa DBHCHT, rincian kegiatan, target keluaran kegiatan dan rincian pendanaan kegiatan.

Bidang Kesejahteraan Masyarakat

- c. Pada Program Pembinaan Industri (PMK 215/2021 ps1 ps1 5 ayat f) Kegiatan Penyediaan/ Pemeliharaan Infrastruktur Konektivitas yang Mendukung Industri Hasil Tembakau, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menganggarkan kegiatan dalam bentuk pemeliharaan berkala jalan, rekontruksi jalan dan penyediaan sarana prasarana kelengkapan jalan yang mendukung konektivitas industri tembakau, dengan Perangkat Daerah pengampu Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi serta Dinas Perhubungan.
- d. Namun pada penjabaran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ, kodefikasi yang ditetapkan adalah 3.31.02.2.01.04 dengan nomenklatur sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. Secara kodefikasi, sub kegiatan dimaksud “terkunci” pada Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian (kode urusan 3.31) sehingga Perangkat Daerah pengampu dibatasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selanjutnya sesuai dengan nomenklatur, output/ outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan berupa dokumen kajian.
- e. Sehingga dengan demikian, maka Kegiatan Penyediaan/ Pemeliharaan Infrastruktur Konektivitas yang Mendukung Industri Hasil Tembakau yang sudah terencana dalam RKP DBHCHT tidak dapat dilaksanakan, sedangkan kegiatan sebagaimana dimaksud sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Bidang Penegakan Hukum

- f. Pada Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pemberantasan BKC Ilegal, kodefikasi dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ adalah 1.05.02.2.02.01 dengan nomenklatur sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota serta 1.05.02.2.02.01 dengan nomenklatur sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota. Merujuk pada ketentuan dimaksud, maka Perangkat Daerah pengampu dalam hal ini melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan

Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (kode urusan 1.05).

- g. Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan Perangkat Daerah pengampu pada sejumlah kegiatan di Bidang Penegakan Hukum, dari yang sebelumnya dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah pengampu untuk kemudian terpusat hanya di Satuan Polisi Pamong Praja. Secara prinsip perubahan Perangkat Daerah pengampu tidak menjadi masalah, karena pelaksanaan kegiatan masih dapat dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja. Namun secara teknis, beban pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah pada akhirnya akan bertumpu pada satu Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Hal tersebut secara langsung dapat berpengaruh pada teknis pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran yang tidak maksimal.
- h. Selanjutnya terkait dengan realisasi anggaran DBH CHT, terdapat sejumlah kegiatan yang harus dan telah dilaksanakan mulai dari awal tahun anggaran dengan berpedoman pada APBD awal. Terlepas dari adanya perubahan nomenklatur serta Perangkat Daerah pengampu, maka kegiatan sebagaimana dimaksud secara prinsip harus tercatat dan diakui sebagai realisasi anggaran DBH CHT, dengan penyesuaian pada pencatatan akuntansi dan realisasi anggaran.

Prioritas dan Kebutuhan Daerah (PMK 215 psl 11 ayat 5)

- i. Pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ kegiatan yang mendukung Prioritas dan Kebutuhan Daerah belum diatur secara khusus, sehingga Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam hal ini langsung merujuk dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- j. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu kiranya adanya penyesuaian kembali terhadap Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ, terutama yang mengatur Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada pelaksanaan DBH CHT Tahun 2022.

3. Penjelasan dari PT Gudang Garam Tbk

- a. Kenaikan tarif cukai tidak serta merta diikuti dengan kenaikan harga jual, namun perusahaan akan memantau terlebih dahulu
- b. Kenaikan harga jual dilakukan secara bertahap sesuai dengan pertimbangan kondisi pasar
- c. Pada tahap tertentu kenaikan harga jual akan mengakibatkan penurunan volume penjualan
- d. Penurunan keuntungan perusahaan dengan kenaikan cukai dan pajak yang dibebankan
- e. Kedepan semoga tidak ada kenaikan cukai agar memberikan waktu dalam perbaikan penjualan
- f.

4. Penjelasan dari PT Tri Sakti Purwosari Makmur

- a. Keharmonisan peraturan lintas kementerian dan kelonggaran yang memberikan kemudahan perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Hal ini kami kemukakan karena kami mengalami kendala saat pengajuan Izin Usaha dalam rangka pengembangan produksi SKT. Rencana peningkatan produksi sigaret jenis SKT perusahaan kami terkendala karena keterbatasan lahan atau lokasi karena fasilitas infrastuktur yang kami miliki tidak dapat menampung lagi tenaga kerja yang dibutuhkan. sedangkan pada saat ini produk SKT kami mengalami peningkatan penjualan yang pada akhirnya perusahaan kami berpotensi tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar.
- b. kami berharap layer sistem cukai kembali menjadi 10 layer yang menurut kami sudah ideal. Menurut kami 10 layer sistem cukai mencerminkan penerapan pengenaan cukai yang berimbang sesuai dengan kelas , kapasitas besar dan kecilnya perusahaan berdasar hasil produksi perusahaan IHT.
- c. Perusahaan Kesulitan dalam penerapan strategi bisnis jangka pendek dan jangka Panjang dan Kurangnya kesempatan berkembang dalam menguatkan brand image produk agar dapat bersaing dengan kompetitor dan diterima konsumen.

- d. Pemerintah perlu memberikan kepastian hukum, agar perusahaan dapat menyesuaikan strategi maupun investasi bisnis kedepannya untuk dapat lebih tumbuh dan berkembang kedepannya.
- e. PT TSPM tidak dapat membuka cabang unit lokasi baru produksi SKT karena terkendala perizinan IUI perindustrian sehingga kantor bea cukai tidak dapat menerbitkan Ijin usaha Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- f. Transparansi informasi terkait profil perusahaan, dengan tujuan agar perusahaan mengetahui kekurangan atau maupun informasi keakuratan data yang mempengaruhi penilaian profil perusahaan dengan tujuan agar perusahaan dapat mengetahui perihal apa saja yang harus dipenuhi agar mendapatkan nilai yang baik sehingga profil perusahaan dapat selalu menjadi kategori hijau atau low risk. Profil perusahaan PT TSPM setiap 6 bulan sekali dalam kurun waktu mulai tahun 2019 sampai dengan 2021 sering mengalami perubahan profil perusahaan dari low risk menjadi medium risk. Dalam kondisi profil perusahaan selain low risk maka PT TSPM dalam menerima fasilitas penundaan pembayaran atas pemesanan pita cukai (kredit cukai) disetiap pemesanan pita cukai (CK-1) wajib menggunakan penjamin ketiga (3) dari pihak bank atau asuransi. Sedangkan dari pihak ketiga (3) selaku penjamin perusahaan memerlukan biaya tambahan berupa premi serta kesulitan mencari pihak ketiga (3) yang dapat memberikan fasilitas penjaminan pembelian pita cukai suatu perusahaan karena nominal yang sangat besar.
- g. Peninjauan kembali dalam mengambil keputusan besaran kenaikan tarif cukai Kenaikan tarif cukai dan HJE. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi IHT dikarenakan kenaikan ini sangat memberatkan kami dan juga Pemerintah pada 1 April 2022 membuat kebijakan yaitu menaikkan PPN IHT yang sebelumnya sebesar 9,1% kini menjadi 9,9%. Kenaikan-kenaikan tersebut tentunya akan memaksa kami untuk menyesuaikan harga jual dipasar, kenaikan harga tentunya akan memberatkan daya beli konsumen yang dapat mengakibatkan konsumen beralih ke rokok murah (downtrading) atau bahkan beralih ke rokok ilegal, yang tentunya akan berdampak ke penerimaan negara dan penurunan produksi IHT. Sebagaimana kita ketahui

kebijakan kenaikan cukai tahun 2020 sangat eksekutif di mana tarif cukai dan HJE naik masing - masing 23% dan 35%, serta 12,5% di tahun 2021 dan 12,0% di tahun 2022.

- h. upaya pemerintah dalam menangani dan mengatur pemberantasan pemberantasan rantai produksi, distribusi dan penyebaran produksi rokok ilegal masih kurang cukup, memang pemerintah telah membuat satgas gempur rokok ilegal dan memberikan sosialisasi kepada pedagang maupun masyarakat terkait bagaimana mengidentifikasi ciri-ciri rokok ilegal hingga sanksi dari pengedaran rokok ilegal. Namun sedikit disayangkan pemerintah masih kurang dalam mengontrol dan menindak peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab ini. Karena, masih dapat kita lihat contohnya di daerah-daerah seperti di Kalimantan masih sering ditemukan rokok-rokok ilegal yang dijual di pasar.
- i. Kebijakan penundaan pembayaran cukai sat pandemic tentunya membantu proses pemulihan perusahaan kami dalam hal cash flow perusahaan, akan tetapi hendaknya kebijakan stimulus tersebut atas jangka waktunya disesuaikan dengan lamanya kejadian pandemic covid19 minimal 2 tahun kedepan, agar perusahaan kami dapat memulihkan kegiatan operasional bisnis kami yang selama periode pandemi covid19 sangat terdampak dalam hal penjualan dan distribusi produk sigaret kami. Sehingga atas adanya kebijakan tersebut dapat kami memiliki waktu yang ideal dalam memulihkan strategi pemasaran.
- j. TCM melakukan penyerapan tembakau lokal dari daerah tanam tembakau antara lain: NTB, Jember, Bondowoso, Lumajang, Paiton, Madura, Jombang, Mranggen, Rembang.
- k. Pada dasarnya, kualitas tembakau lokal dan impor tidak berbeda secara signifikan, tergantung grade dan karakter yang dibutuhkan dari masing masing tembakau. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dasar pertimbangan TSPM melakukan pembelian impor apabila pada tembakau lokal tidak bisa memenuhi kebutuhan TSPM, yang sering terjadi, harga tembakau impor lebih rendah daripada tembakau lokal untuk jenis dan kualitas yang sama

- i. Kami berupaya menguatkan brand TSPM di masyarakat melalui media promosi / iklan, selain itu akibat kenaikan cukai yang sangat tinggi kami harus menyesuaikan harga dengan menaikkan harga secara bertahap, hal ini kami butuhkan untuk menjaga kenyamanan konsumen sehingga konsumen tidak terkejut dan dapat beradaptasi dengan penyesuaian harga yang ada.
- m. Omset penjualan kami tahun 2022 mengalami pertumbuhan hal ini tidak terlepas dari mulai membaiknya situasi dari pandemi covid-19 dan kebijakan yang melonggarkan pembatasan-pembatasan aktivitas, sehingga rantai produksi dan distribusi mulai pulih Kembali.
- n. Kebijakan HT sangat berdampak besar terutama adanya kenaikan cukai dan HJE yang sangat signifikan di tahun 2019-2020 (23 % dan 35%), berdampak di penjualan tahun 2020
- o. Selaku pengusaha pabrik, kami merasakan kehadiran rokok ilegal sangat menekan penjualan produk kami, yang legal yang berkontribusi kepada negara. Untuk itu perlu dipertimbangkan kebijakan kenaikan cukai yang terprediksi serta menyesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat sesuai parameter ekonomi seperti inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Menurut hemat kami hal yang sangat penting bagi perumusan kebijakan cukai tembakau adalah menjaga keseimbangan antara tujuan pengendalian, perlindungan tenaga kerja, serta kelangsungan IHT, oleh karena itu kebijakan cukai perlu dirumuskan secara terukur, terprediksi, dan disesuaikan dengan kemampuan industri dan daya beli masyarakat melalui parameter ekonomi seperti inflasi atau pertumbuhan ekonomi.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

1. Kesimpulan pertemuan dengan Kanwil DJBC Jawa Timur I

- a. Pengelolaan Cukai atas Hasil Tembakau, dilaksanakan dengan mengendalikan konsumsi dan mengawasi peredarannya. Hal ini disebabkan karena pemakaian Hasil Tembakau dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Disamping itu

pemakaian Hasil Tembakau perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

- b. Penerimaan Cukai hasil tembakau selama ini sudah tercapai secara optimal, terbukti dengan selalu tercapainya target penerimaan cukai yang dibebankan kepada Kanwil DJBC Jatim I selama 5 (lima) tahun terakhir (2017 s.d. 2021) meskipun kasus peredaran rokok ilegal masih terjadi.
- c. Kegiatan pengawasan merupakan fungsi utama dari karakteristik Barang Kena Cukai, antara lain pengendalian produksi, pengawasan peredaran, pembatasan konsumsi sehingga faktor penerimaan merupakan faktor penyeimbang. Apabila penerimaan negara meningkat maka akan terjadi peningkatan konsumsi yang bertolak belakang dengan fungsi pembatasan konsumsi.
- d. Permasalahan perizinan cukai hasil tembakau di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Pasuruan yaitu masih terdapat kendala pengurusan dokumen kelengkapan yang dikeluarkan pemerintah daerah (OSS, NIB, SIUP MB, dsb) sehingga pemenuhan kelengkapan persyaratan dalam rangka penerbitan NPPBKC menjadi terhambat.
- e. Selama ini tidak terdapat permasalahan terkait dengan penetapan tarif cukai hasil tembakau karena KPPBC TMP A Pasuruan telah melakukan sosialisasi sebelum diberlakukannya peraturan tentang penetapan tarif baru. Terkait pengajuan penetapan tarif dan pelaksanaan pelayanannya telah menggunakan aplikasi di bidang cukai (Exsis), selama ini belum ada kendala.
- f. Untuk meningkatkan pengelolaan cukai hasil tembakau dan optimalisasi penerimaan negara:
 - 1) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
 - 2) Melaksanakan kegiatan pemberantasan BKC ilegal, bekerja sama dengan APH, Pemda, dan instansi terkait;
 - 3) Melakukan pendataan mesin linting, bekerja sama dengan Dinas Perindustrian;
 - 4) Memberikan fasilitasi faktor produksi (mesin, lahan, tenaga kerja, kemudahan perijinan, dll) kepada Pengusaha BKC-HT

- ilegal melalui pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT);
- 5) Ketentuan yang lebih jelas terkait pemanfaatan DBHCHT oleh Pemda;
 - 6) Melakukan asistensi dan sosialisasi kepada pengusaha BKC-HT bahwa legal itu mudah sehingga menciptakan iklim usaha yang seimbang;
 - 7) Menggali potensi penerimaan melalui analisa produksi dan prognosa produksi tahun berikutnya;
 - 8) Mendistribusikan target penerimaan sesuai dengan potensi penerimaan pada masing-masing KPPBC.
- g. Rekomendasi Kanwil DJBC Jatim I untuk pengawasan produksi rokok ilegal:
- 1) Melakukan analisa produksi HT dan pemesanan pita cukai HT;
 - 2) Melakukan kegiatan operasi pengawasan secara masif terhadap peredaran rokok ilegal;
 - 3) Melakukan koordinasi dan sinergi dengan APH, Pemda, dan instansi terkait dalam penindakan rokok ilegal;
 - 4) Melakukan sosialisasi dan sistensi untuk meningkatkan pemahaman
 - 5) Optimalisasi pemanfaatan DBHCHT;
 - 6) Pembangunan KIHT;
 - 7) Melakukan pendataan dan pengawasan mesin linting;
 - 8) Merekomendasikan terkait pemasangan CCTV.
- h. Kebijakan pemerintah berkaitan dengan sektor cukai memerlukan sebuah roadmap kebijakan hasil tembakau yang disepakati oleh seluruh kementerian/Lembaga terkait, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, APH, dll sehingga didalam implementasinya menjadi selaras dan konsisten.

2. Kesimpulan Pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan

- a. Pemerintah Daerah dalam hal ini telah menyusun RKP (Rancangan Kegiatan dan Penganggaran) DBH CHT sesuai dengan program dan pembedaan yang memuat perkiraan Pagu Alokasi dan Sisa DBHCHT, rincian kegiatan, target keluaran kegiatan dan rincian pendanaan kegiatan.
- b. Pada Program Pembinaan Industri (PMK 215/2021 psl psl 5 ayat f) Kegiatan Penyediaan/ Pemeliharaan Infrastruktur Konektivitas yang Mendukung Industri Hasil Tembakau, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menganggarkan kegiatan dalam bentuk pemeliharaan berkala jalan, rekonstruksi jalan dan penyediaan sarana prasarana kelengkapan jalan yang mendukung konektivitas industri tembakau, dengan Perangkat Daerah pengampu Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi serta Dinas Perhubungan.
- c. Pada penjabaran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ, kodefikasi yang ditetapkan adalah 3.31.02.2.01.04 dengan nomenklatur sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. Secara kodefikasi, sub kegiatan dimaksud “terkunci” pada Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian (kode urusan 3.31) sehingga Perangkat Daerah pengampu dibatasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selanjutnya sesuai dengan nomenklatur, output/ outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan berupa dokumen kajian.
- d. Kegiatan Penyediaan/ Pemeliharaan Infrastruktur Konektivitas yang Mendukung Industri Hasil Tembakau yang sudah terencana dalam RKP DBHCHT tidak dapat dilaksanakan, sedangkan kegiatan sebagaimana dimaksud sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- e. Pada Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pemberantasan BKC Ilegal, kodefikasi dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ adalah 1.05.02.2.02.01 dengan nomenklatur sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota serta 1.05.02.2.02.01

dengan nomenklatur sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota. Merujuk pada ketentuan dimaksud, maka Perangkat Daerah pengampu dalam hal ini melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (kode urusan 1.05).

- f. perlu kiranya adanya penyesuaian kembali terhadap Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ, terutama yang mengatur Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada pelaksanaan DBH CHT Tahun 2022.

3. Kesimpulan Pertemuan dengan PT Gudang Garam Tbk

- a. Kenaikan tarif cukai tidak serta merta diikuti dengan kenaikan harga jual, namun perusahaan akan memantau terlebih dahulu.
- b. Kenaikan harga jual dilakukan secara bertahap sesuai dengan pertimbangan kondisi pasar.
- c. Pada tahap tertentu kenaikan harga jual akan mengakibatkan penurunan volume penjualan.
- d. Penurunan keuntungan perusahaan dengan kenaikan cukai dan pajak yang dibebankan
- e. Kedepan semoga tidak ada kenaikan cukai agar memberikan waktu dalam perbaikan penjualan
- f.

4. Kesimpulan Pertemuan dengan PT Tri Sakti Purwosari Makmur

- a. Perusahaan Kesulitan dalam penerapan strategi bisnis jangka pendek dan jangka Panjang dan Kurangnya kesempatan berkembang dalam menguatkan brand image produk agar dapat bersaing dengan kompetitor dan diterima konsumen.
- b. Kebijakan penundaan pembayaran cukai sat pandemic tentunya membantu proses pemulihan perusahaan kami dalam hal cash flow

perusahaan, akan tetapi hendaknya kebijakan stimulus tersebut atas jangka waktunya disesuaikan dengan lamanya kejadian pandemic covid19 minimal 2 tahun kedepan, agar perusahaan kami dapat memulihkan kegiatan operasional bisnis kami yang selama periode pandemi covid19 sangat terdampak dalam hal penjualan dan distribusi produk sigaret kami. Sehingga atas adanya kebijakan tersebut dapat kami memiliki waktu yang ideal dalam memulihkan strategi pemasaran.

- c. Kami berupaya menguatkan brand TSPM di masyarakat melalui media promosi / iklan, selain itu akibat kenaikan cukai yang sangat tinggi kami harus menyesuaikan harga dengan menaikkan harga secara bertahap, hal ini kami butuhkan untuk menjaga kenyamanan konsumen sehingga konsumen tidak terkejut dan dapat beradaptasi dengan penyesuaian harga yang ada.
- d. Kebijakan HT sangat berdampak besar terutama adanya kenaikan cukai dan HJE yang sangat signifikan di tahun 2019-2020 (23 % dan 35%), berdampak di penjualan tahun 2020.
- e. Selaku pengusaha pabrik, kami merasakan kehadiran rokok ilegal sangat menekan penjualan produk kami, yang legal yang berkontribusi kepada negara. Untuk itu perlu dipertimbangkan kebijakan kenaikan cukai yang terprediksi serta menyesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat sesuai parameter ekonomi seperti inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Menurut hemat kami hal yang sangat penting bagi perumusan kebijakan cukai tembakau adalah menjaga keseimbangan antara tujuan pengendalian, perlindungan tenaga kerja, serta kelangsungan IHT, oleh karena itu kebijakan cukai perlu dirumuskan secara terukur, terprediksi, dan disesuaikan dengan kemampuan industri dan daya beli masyarakat melalui parameter ekonomi seperti inflasi atau pertumbuhan ekonomi.
- f. Peninjauan kembali dalam mengambil keputusan besaran kenaikan tarif cukai Kenaikan tarif cukai dan HJE. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi IHT dikarenakan kenaikan ini sangat memberatkan kami dan juga Pemerintah pada 1 April 2022 membuat kebijakan yaitu menaikkan PPN IHT yang sebelumnya sebesar 9,1% kini menjadi 9,9%. Kenaikan-kenaikan tersebut tentunya akan memaksa kami untuk menyesuaikan

harga jual dipasar, kenaikan harga tentunya akan memberatkan daya beli konsumen yang dapat mengakibatkan konsumen beralih ke rokok murah (downtrading) atau bahkan beralih ke rokok ilegal, yang tentunya akan berdampak ke penerimaan negara dan penurunan produksi IHT.

- g. kami berharap layer sistem cukai kembali menjadi 10 layer yang menurut kami sudah ideal. Menurut kami 10 layer sistem cukai mencerminkan penerapan pengenaan cukai yang berimbang sesuai dengan kelas , kapasitas besar dan kecilnya perusahaan berdasar hasil produksi perusahaan IHT.
- h. Pemerintah perlu memberikan kepastian hukum, agar perusahaan dapat menyesuaikan strategi maupun investasi bisnis kedepannya untuk dapat lebih tumbuh dan berkembang kedepannya.

IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari Kanwil DJBC Jawa Timur I, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, PT Gudang garam Tbk, dan PT Tri Sakti Purwosari Makmur terkait dengan Cukai Hasil Tembakau. Dengan sejumlah pertemuan itu, dapat pula menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha/Industri Hasil Tembakau atas kebijakan dan ketentuan terkait dengan Cukai Hasil Tembakau di Indonesia.
